



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Heri Budiman Bin Yayat Sudrajat;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukahurip RT004 RW001, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Heri Budiman Bin Yayat Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI BUDIMAN Bin YAYAT SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI BUDIMAN Bin YAYAT SUDRAJAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa HERI BUDIMAN Bin YAYAT SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan tambal ban Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi IWAN RIDWAN bertemu dengan terdakwa yang mau mengisi bensin motor di tempat tambal ban milik saksi BARNAS SOPIAN, lalu saksi IWAN RIDWAN menyapa terdakwa dengan bahasa sunda "jangan heri ngisi bensin lalu disapa lagi tolong timana "(HERI LAGI NGISI BENSIN, LALU DISAPA LAGI PULANG DARI MANA) lalu terdakwa menjawab dalam bahasa sunda " LOBA TATANYA TEUING "(BANYAK PISAN NANYA) kemudian terdakwa berkata dalam bahasa sunda ke saksi IWAN RIDWAN " ETA KUNANON SIRAH SIGA TONGERET "(ITU KEPALA KENAPA

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYA TONGERET)" , selanjutnya saksi IWAN RIDWAN menjawab dalam bahasa sunda "Padu wae ngomong teh (sembarangan ngomong tuh) kemudian terdakwa menghampiri saksi IWAN RIDWAN, dan berkata dalam bahasa sunda "ngomong naon sia "(BICARA APA KAMU), terdakwaupun langsung memukul kepala saksi IWAN RIDWAN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan namun dapat ditangkis oleh saksi IWAN RIDWAN, setelah itu terdakwa merangkul lalu membanting tubuh saksi IWAN RIDWAN hingga jatuh telungkup diaspal, lalu terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah kepala dan badan saksi IWAN RIDWAN sebelah kiri, hingga terdakwa dileraikan oleh saksi BARNAS SOPIAN, lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Sumedang Nomor : 400.7.6.3/119/2024/Medrek tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. KARLINA LUBIS;

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

- Nyeri tekan pada kepala Tengah
- Terdapat beberapa lebam kemerahan pada dahi
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian atas, ukuran kurang lebih Satu sentimeter kali Tiga sentimeter (1 cm x 3 cm), bentuk tidak beraturan
- Terdapat lebam keunguan pada hidung
- Terdapat luka lecet pada bibir atas ukuran lebih Nol koma Dua sentimeter kali Nol koma Lima sentimeter (0,2 cm x 0,5 cm), bentuk tidak beraturan
- Terdapat sedikit patah pada Satu gigi depan
- Terdapat nyeri tekan pada leher belakang

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua (32) tahun, ditemukan luka lecet pada hidung dan beberapa lebam pada dahi diduga karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Ridwan Bin Ana Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan tambal ban Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi ke arah kepala 1 (satu) kali, membantingkan tubuhnya, menendang kepala dan menginjak kepala serta menendang tubuh saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sakit pada bagian kepala, luka memar pada bagian dahi, luka lecet pada bagian hidung bagian atas, luka memar pada bagian hidung, luka lecet pada bibir bagian atas, gigi atas depan patah, dan mengalami sakit seluruh badan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui ada saudara Barnas;
- Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas Conggeang untuk pengobatan namun saat itu kondisi malam maka saksi langsung dibawa ke RSUD Sumedang, sambil saksi memohon untuk diterbitkan Visum et Repertumnya, dan setelah selesai berobat di RSUD Sumedang;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan Visum et Repertumnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyinggung dengan perkataan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan tidak mabuk pada saat itu;
- Bahwa ada dari pihak Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi yaitu isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya sebelum terjadi pemukulan menegur Terdakwa dengan kata – kata memakai bahasa sunda sunda “ Jang HERI ngisi bensin, lalu Saksi sapa deui tas dimana, (Heri Lagi Ngisi Bensin, Dan Saya Sapa Lagi Pulang Dari Mana), lalu Terdakwa menjawab dalam bahasa sunda “Heueuh Beak Bensin, Terus Heri Ngomong Eta Kunanon Sirah Siga Tongeret“ (Ia habis bensin , selanjutnya Terdakwa berbicara lagi kenapa kepala kaya Tongeret, yang mana rambut saya pendek), saya jawab dengan bahasa sunda “Padu wae ngomong teh (Gegabah ngomong tuh), dan Terdakwa langsung memukul;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat itu bersama temannya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui teman Terdakwa ada yang meleraai;
- Bahwa Saksi sudah sehat sekarang;
- Bahwa Biaya pengobatan yang saksi keluarkan adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada penggantian biaya pengobatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Barnas Sopian Bin Alm Sahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira Pukul 21.00 Wib di Depan Tambal Ban yang terletak di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang,
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul korban dengan cara Memukul kearah muka, membantingkan tubuhnya, menendang kepala dan menginjak kepala serta menendang tubuh korban;
- Bahwa Saksi yang meleraikan antara korban dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui korban mengalami luka memar pada bagian dahi, luka lecet pada bagian hidung bagian atas, luka memar pada bagian hidung, luka lecet pada bibir bagian atas, gigi atas depan patah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya di bengkel milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya kejadiannya mendengar percakapan antara Korban dengan Terdakwa menyapa Terdakwa dengan kata – kata dalam bahasa sunda yang saya dengar yaitu “Jang Heri ngisi bensin, lalu disapa lagi oleh sdr IWAN, “tas dimana”, (Heri Lagi Ngisi Bensin, Lalu Disapa Lagi Pulang Dari Mana), lalu Terdakwa menjawab dalam bahasa sunda “Loba Tatanya Teuing “(Banyak Tanya) kemudian dilanjutkan kata – kata Terdakwa yang saya dengar “Terus Heri Ngomong Eta Kunanon Sirah Siga Tongeret “(Itu Kepala Kenapa Kanya Tongeret)“, dan selanjutnya Saksi dengar lagi korban berkata dalam bahasa sunda “Padu wae ngomong teh (Gegabah ngomong tuh), dan selanjutnya Saksi lihat Terdakwa menghampiri korban, dan berkata dalam bahasa sunda “ngomong naon sia“ (Bicara Apa Kamu), lalu Terdakwa berkata lagi dalam bahasa sunda “Aing teu sieun ku maneh“ (saya tidak takut oleh saudara), terlihat ia langsung memukul korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat;
- Bahwa korban sering ke tempat Saksi;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Samsudin Bin Ana Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira Pukul 21.00 Wib di Depan Tambal Ban yang terletak di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001 Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang,
- Bahwa menurut korban Terdakwa memukul korban dengan cara Memukul kearah muka, membantingkan tubuhnya, menendang kepala dan menginjak kepala serta menendang tubuh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dipukul oleh Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi sedang dirumah saksi mendapat panggilan Telephone melalui HP. Ternyata dari korban;
- Bahwa pada saat itu korban menyuruh datang ke lokasi Tambal Ban di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001 Desa Bongkok kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, dan saat itu korban memberi kabar bahwa dirinya ada yang memukuli
- Bahwa Saksi datang ke Kelokasi dan ternyata korban tergeletak di teras tembal ban, terlihat oleh ia mengalami luka pada bagian kepala, dan mukanya serta dari mulut nya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengambil Tindakan mermbawa adiknya ke Puskesmas Conggeang untuk pengobatan namun saat itu kondisi mlam maka saksi langsung membawa adik Kandungnya tersebut ke RSUD Sumedang, sambil saksi memohon untuk diterbitkan Visum et Repertumnya, dan setelah selesai berobat di RSUD Sumedang, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pase;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa suka mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa suka minta uang kepada para sopir yang mengangkut pasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, kenapa dihadapkan pada persidangan telah melakukan Pemukulan dan selanjutnya terjadi perkelahian, yang mana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 21.00 Wib, didepan Tambal Ban yang terletak di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa yaitu korban yang bernama Iwan Ridwan
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara sewaktu korban menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang membeli bensin di POM Mini Korban menghina Terdakwa dengan sebutan "KENTUNG" maka Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebanyak 1 (satu) ke bagian kepala dan 2 (dua) kali pada saat korban berada di bawah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dipukul korban langsung tersungkur;
- Bahwa saksi Korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu sudah gelap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa dari pihak Terdakwa pernah minta maaf kepada Korban, tetapi korban tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa Tato yang ada pada tubuh Terdakwa dibuat permanen;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa minum Intisari sebanyak 1 (satu) botol di minum berdua;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut berdua dengan Teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa ada yang menyuruh pergi setelah melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu ada yang dari pihak Terdakwa mau mengganti biaya pengobatan tetapi korban tidak mau menerima melerai;
- Bahwa Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) Kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan telah melakukan Pemukulan dan

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi perkelahian, yang mana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 21.00 Wib, didepan Tambal Ban yang terletak di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;

- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa yaitu korban yang bernama Iwan Ridwan
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara sewaktu korban menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang membeli bensin di POM Mini Korban menghina Terdakwa dengan sebutan "KENTUNG" maka Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebanyak 1 (satu) ke bagian kepala dan 2 (dua) kali pada saat korban berada di bawah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dipukul korban langsung tersungkur;
- Bahwa saksi Korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu sudah gelap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa dari pihak Terdakwa pernah minta maaf kepada Korban, tetapi korban tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa Tato yang ada pada tubuh Terdakwa dibuat permanen;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa minum Intisari sebanyak 1 (satu) botol di minum berdua;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut berdua dengan Teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul korban langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa ada yang menyuruh pergi setelah melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu ada yang dari pihak Terdakwa mau mengganti biaya pengobatan tetapi korban tidak mau menerima melera;
- Bahwa Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) Kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Heri Budiman Bin Yayat Sudrajat dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut, unsur sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatan yang hendak dilakukan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Iwan Ridwan Bin Ana Sunarya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 21.00 Wib, didepan Tambal Ban yang terletak di Dusun Pasar Kemis RT 001 RW 001, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, yang dipukul oleh Terdakwa yaitu korban yang bernama Iwan Ridwan;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara sewaktu korban menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang membeli bensin di POM Mini Korban menghina Terdakwa dengan sebutan "**KENTUNG**" maka Terdakwa langsung memukulnya dan Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebanyak 1 (satu) ke bagian kepala dan 2 (dua) kali pada saat korban berada di bawah yang mana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan Terdakwa mengetahui setelah dipukul korban langsung tersungkur, yang mana pada saat itu saksi Korban ada melakukan perlawanan dan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban langsung pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu sudah gelap;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban dan dari pihak Terdakwa pernah minta maaf kepada Korban, tetapi korban tidak ada di tempat, yang mana Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah;

Menimbang bahwa terdakwa mengaku Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga kali) dan Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Tato yang ada pada tubuh Terdakwa dibuat permanen, yang mana Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu dan Terdakwa minum Intisari sebanyak 1 (satu) botol di minum berdua dengan teman terdakwa dan datang ke tempat tersebut berdua dengan Teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian dan Terdakwa setelah memukul korban langsung pergi dan pada saat itu ada yang dari pihak Terdakwa mau mengganti biaya pengobatan tetapi korban tidak mau menerima;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Sumedang Nomor : 400.7.6.3/119/2024/Medrek tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. KARLINA LUBIS;

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

- Nyeri tekan pada kepala Tengah
- Terdapat beberapa lebam kemerahan pada dahi
- Terdapat luka lecet pada hidung bagian atas, ukuran kurang lebih Satu sentimeter kali Tiga sentimeter (1 cm x 3 cm), bentuk tidak beraturan
- Terdapat lebam keunguan pada hidung
- Terdapat luka lecet pada bibir atas ukuran lebih Nol koma Dua sentimeter

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Nol koma Lima sentimeter (0,2 cm x 0,5 cm), bentuk tidak beraturan

- Terdapat sedikit patah pada Satu gigi depan
- Terdapat nyeri tekan pada leher belakang

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua (32) tahun, ditemukan luka lecet pada hidung dan beberapa lebam pada dahi diduga karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Iwan Ridwan Bin Ana Sunarya mengalami luka-luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, seluruh Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Budiman Bin Yayat Sudrajat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Budiman Bin Yayat Sudrajat berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa 26 November 2024 oleh kami Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 12 dari 12